



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BAYAN SUJANA**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung RT.007 RW.002 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **SUINAH**, bertempat tinggal di Desa Sumber Agung RT.007 RW.002 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Lefri Agustiar, S.H. yang beralamat di Komplek Persada Indah Sako Blok G Nomor 1 Kecamatan Sako Kotamadya Palembang, email: udinajadin2017@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **JAMALIN**, bertempat tinggal di Komplek Pasar Desa Sumber Mukti Nomor 6 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Irawan, S.H. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Pengacara RD & Partners yang beralamat di Jalan Kadir TKR Perumahan Kota Modern Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan, email: rendis538@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. **CAMAT SELAT PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN**, dalam hal ini diwakili oleh **SAMSUDIN, S.Pd.M.Si**, berkedudukan di Wonodadi Primer 2 Selat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb



Kuningan Desa Wonodadi Kabupaten  
Banyuasin Sumatera Selatan, email:  
samsudin1383@gmail.com, sebagai **Tergugat**  
**II**;

**3. KEPALA DESA WONODADI KECAMATAN SELAT PENUGUAN**

**KABUPATEN BANYUASIN** dalam hal ini  
diwakili **ANAIM, S.Ip**, berkedudukan di  
Wonodadi Primer 2 Selat Kuningan Desa  
Wonodadi Kabupaten Banyuasin Sumatera  
Selatan, email: anaim2777@gmail.com,  
sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah selaku Pemilik Sebidang Tanah dengan Bukti Surat Pengakuan Hak (SPH) dengan **Bukti Buku Pengakuan Hak Nomor 068457 dan tertanggal 23 Februari 2022, dengan Registrasi Desa Nomor: 593/01/WND/2022 dan Registrasi Kecamatan Nomor : 593/83/SP/2022 tertanggal 24 Februari 2022** dengan Luas  $\pm$  19.427,5 M2 (Sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tujuh koma lima meter persegi) Yang mana diatas Tanah tersebut telah ditanami Penggugat I Kebun Kelapa sawit Sejak Tahun 2012, dengan batas – batas Tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik BUDI.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik PANIRA.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah SDU
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SEKUNDER.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb



**(BUKTI P I – 1):**

Dan Bukti **Buku Pengakuan Hak Nomor 067921 tertanggal 23 Februari 2022, dengan Registrasi Desa Nomor: 593/04/WND/2022 dan Registrasi Kecamatan Nomor: 593/81/SP/2022 tertanggal 24 Februari 2022** dengan Luas  $\pm$  18.846,5 M2 (Delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam koma lima meter persegi), Yang mana diatas Tanah tersebut telah ditanami Penggugat I berupa kebun Kelapa Sawit sejak Tahun 2012, dengan batas-batas Tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah ANAIM.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SUINAH.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SDU.
- Sebelah Barat berbatasan dengan SEKUNDER.

**(BUKTI P I – 2):**

2. Bahwa PENGUGAT II adalah selaku Pemilik Sebidang Tanah dengan Bukti Surat Pengakuan Hak (SPH) dengan bukti **Buku Pengakuan Hak Nomor 068458 tertanggal 23 Februari 2022, dengan Registrasi Desa Nomor: 593/02/WND/2022 dan Registrasi Kecamatan Nomor: 593/84/SP/2022 tertanggal 24 Februari 2022** dengan Luas  $\pm$  19.749 M2 (Sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan meter persegi), Yang mana diatas Tanah tersebut telah ditanami Penggugat I berupa kebun Kelapa Sawit sejak Tahun 2012, dengan batas-batas Tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik RADI.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SEKUNDER.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SDU.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik BAYAN SUJANA.

**(BUKTI P II –3):**

Dan Bukti **Buku Pengakuan Hak Nomor 067920 tertanggal 23 Februari 2022, dengan Registrasi Desa Nomor: 593/03/WND/2022 dan Registrasi Kecamatan Nomor: 593/82/SP/2022 tertanggal 24 Februari 2022** dengan Luas  $\pm$  18.549 M2 (Delapan belas ribu lima ratus empat puluh sembilan meter persegi), Yang mana diatas Tanah tersebut telah ditanami Penggugat II berupa kebun Kelapa Sawit sejak Tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik GIONO.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah SEKUNDER.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan SDU.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik SUTIYO.

**(BUKTI P II – 4):**

3. Bahwa PARA PENGGUGAT Mengusahakan Objek lahan Tanah yang disengketakan tersebut dalam Keadaan Lahan Kosong sejak Tahun 2012 dan telah di Tanami oleh PARA PENGGUGAT Kebun Kelapa sawit sampai dengan sekarang ini dan Lahan PARA PENGGUGAT tersebut terletak **di LAHAN (R) atau Lahan Penghijauan** Milik Masyarakat **BUKAN** di Lahan Usaha-1 dan Lahan Usaha-2 apa yang di Sengketakan oleh TERGUGAT I;
4. Bahwa pada Awalnya PENGGUGAT I (Bayan Sujana) di ikut sertakan Untuk Kerja sama Membuka Lahan PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) yaitu Lahan kelapa sawit yang sudah Tidak berfungsi lagi menghasilkan Kelapa Sawit oleh Sdr. Sigit Supriyadi dan Sdr. Abdu Robby (Manager PT. Agro Bintang Dharma Nusantara), dikarenakan Perusahaan PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (PT.ABDN) **TIDAK BEROPERASI** lagi sejak Tahun 2014, Maka pada **Tahun 2018 PENGGUGAT I (Sdr.Bayan Sujana), Sdr.Sigit Supriyadi dan Sdr.Abdu Robby** (Manager PT.Agro Bintang Dharma Nusantara) Mendapat tugas dari Perusahaan untuk Mengelola dan Perawatan Lahan kebun Kelapa Sawit yang rusak berdasarkan Surat Tugas Nomor.002/ST/R.R/III/2018;
5. Bahwa mengingat banyaknya **Lahan Usaha-1 dan Lahan Usaha-2** yang diakui atau di Klaim oleh PT.Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) dengan Luas  $\pm$  80 Hektar (delapan puluh hektar) terletak di Jalur 02, Jalur 04, Jalur 07 dan Jalur 08, **BUKAN** di Lahan R (Lahan Penghijauan Milik Masyarakat). Oleh Karena banyak Tanaman Kelapa sawit yang Rusak yang terletak di Lahan Usaha (LU-1) dan Lahan Usaha (LU-2) tersebut, Sehingga Sdr.ABDU ROBBY (Selaku Manager) dan Sdr. Sigit Supriyadi (Selaku Pengawas Kebun) Menyuruh PENGGUGAT I (Sdr.Bayan Sujana) untuk Mengurus dan Merawat Kebun Kelapa sawit yang telah Rusak tersebut seluas  $\pm$  80 hektar (delapan puluh hektar) sampai Lahan Kebun Kelapa sawit tersebut menghasilkan dengan dibiayai oleh PENGGUGAT I (Bayan Sujana) dan apabila Lahan seluas  $\pm$  80 Ha (Delapan hektar) tersebut Menghasilkan buah Kelapa sawit akan dikembalikan Uang Perawatan milik PENGGUGAT I (Bayan Sujana);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan Tahun 2020 Sdr. ABDU ROBBY (Selaku Manager PT.Agro Bintang Dharma Nusantara) dan Sdr. Sigit Supriyadi (Selaku Pengawas Perkebunan), Walaupun Perusahaan PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) tersebut TIDAK BEROPERASI lagi Melalui Sdr. SIGIT SUPRIYADI dan Sdr. ABDU ROBBY (Selaku manager Perusahaan) Membuat **Surat Pernyataan** dikarenakan dari Pihak PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) Penjualan Hasil buah sawit tidak terpenuhi Yang isinya “ **Berdasarkan Surat Tugas No.002/ST/R.R/III/2018, dengan ini Menyerahkan Lahan PT.Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) yang terletak di Desa Wonodadi seluas + 08 Hektar (delapan hektar) di Jalur 18 s/d jalur 21 SEBAGAI PELUNASAN HUTANG PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) sebesar Rp. 253.347.750,- (Dua Ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Yang mana uang tersebut dikeluarkan oleh PENGGUGAT I (Bayan Sujana) untuk Perawatan Kebun PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN) yang terletak di beberapa Desa yaitu 1. Desa Sumber Agung. 2. Desa Wonodadi. 3. Desa Sumber Mukti dan Desa Sungai Peran / Rimau Sungsang**”;
- (Bukti P I – 5) dan (Bukti P I – 6) dan (Bukti P I – 7);**
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana Bukti PI-5 tersebut diatas PENGGUGAT I (Bayan Sujana) **MENOLAK** bahwa Lahan Tanah Milik PENGGUGAT I termasuk Lahan Usaha-1 dan Lahan Usaha-2, dikarenakan Lahan Kebun Kelapa Sawit yang diusahakan oleh PENGGUGAT I (Bayan Sujana) yang telah ditanami Kebun Kelapa sawit **Sejak lama di Tahun 2012 TIDAK TERMASUK** di Lahan Usaha-1 dan Lahan Usaha-2, karena Lahan Hak Milik PENGGUGAT I tersebut berada di Luar Lahan Usaha-1 dan Lahan Usaha-2 yaitu berada di **LAHAN R (LAHAN PENGHIJAUAN MILIK MASYARAKAT);**
8. Bahwa berdasarkan Musyawarah bersama antara PENGGUGAT I (Bayan Sujana) dengan Sdr. ABDU ROBBY (Selaku Manager Perusahaan) dan Sdr. SIGIT SUPRIYADI (Selaku Pengawas Kebun) yang **DISAKSIKAN oleh TERGUGAT III** (Selaku Kepala Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan), Saksi BUDI HARTONO, Saksi Soleh (Kepala Desa Sumber Agung) dan Saksi Badarudin disepakati bahwa Lahan Kebun Sawit milik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGGUGAT I tersebut **Tidak termasuk** di Lahan Usaha-1 dan Lahan Usaha-2 Milik PT.Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN);

9. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Musyawarah bersama tersebut bersama TERGUGAT III (Selaku Kepala Desa Wonodadi) Sebagaimana Point. 8 (delapan) tersebut diatas, Maka PARA PENGGUGAT Mengajukan Permohonan Kepada TERGUGAT III untuk DILAKUKAN PENINJAUAN DAN PENGUKURAN terhadap lahan yang di mohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk diterbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah oleh Tim Desa Wonodadi, oleh karena hasil Peninjauan dan Pengukuran terhadap Lahan yang di mohonkan PARA PENGGUGAT Tidak Termasuk di dalam Lahan Usaha-1 dan Lahan Usaha-2 dan **TIDAK ADANYA TUMPAH TINDIH** Hak Kepemilikan orang lain dan Lahan Milik PARA PENGGUGAT tersebut berada di LAHAN R (Lahan Penghijauan), Maka diterbitkanlah SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH NAMA PARA PENGGUGAT, **Sebagaimana Bukti P I -1 dan Bukti P I - 2 S/d Bukti P II -3 dan Bukti PII-4;**
10. Bahwa TERGUGAT I (Jamalin) Mengakui bahwa Lahan Milik PARA PENGGUGAT Seluas  $\pm$  08 Ha (delapan Hektar) yang telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak atas Nama PARA PENGGUGAT oleh **TERGUGAT II dan TERGUGAT III** tersebut TELAH DIBELI oleh TERGUGAT I Melalui Notaris KRESNOWATI KAHFIANAZLI OKTAPENTARI,SH.M.Kn yang beralamat di Jl.Kedoya Arteri No.27 JAKARTA BARAT tertanggal 21 Juni 2022, **TANPA MELAKUKAN** Peninjauan Lokasi yang berada di Desa Wonodadi kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan maupun Konfirmasi Kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III; **(Bukti PI-8);**
11. Bahwa semenjak PARA PENGGUGAT Membuka Lahan Perkebunan di Lahan R (Lahan Penghijauan Masyarakat) yang telah ditanami Kelapa Sawit sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang ini **BUKAN** di Lahan Usaha (LU-1) dan Lahan Usaha (LU-2) **TIDAK ADA SANGGAHAN** dari Pihak lain maupun dari Perusahaan PT. Agro Bintang Dharma Nusantara (ABDN), Maka Lahan Kosong yang terletak di Lahan Usaha (LU-1) dan Lahan usaha (LU-2) yang dibeli oleh **TERGUGAT I** Melalui Notaris KRESNOWATI KAHFIANAZLI OKTAPENTARI,SH.M.Kn yang beralamat di Jl.Kedoya Arteri No.27 JAKARTA BARAT tertanggal 21 Juni 2022 **TIDAK JELAS;**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, adalah Selaku Pejabat Yang berwenang/PPAT di Kecamatan Selat Penuguan, Yang Membuat Akta Jual Beli Tanah maupun Pengoperan Hak Atas Tanah dalam Wilayah Hukum Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Yang hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 JUNTO Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT yaitu **"Kekuatan Hukum PPAT CAMAT adalah SAH dan Segala Pembuatan Akta Outentik Mempunyai Keabsahan"**
13. Bahwa Sewaktu PARA PENGGUGAT dalam hal Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah melalui TERGUGAT III Selaku Kepala Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera selatan, di ajukan Peninjauan dan Pengukuran Tanah Objek yang disengketakan Milik PARA PENGGUGAT pada tanggal 15 Februari 2022 dan hasil pengukuran Objek Sengketa tersebut **TIDAK ADANYA Tumpah Tindih** Hak kepemilikan atas tanah tersebut, Yang mana hasil Peninjauan dan Pengukuran terhadap Lahan yang dimohonkan PARA PENGGUGAT untuk diterbitkan SURAT PENGAKUAN HAK atas Nama PARA PENGGUGAT yang disaksikan oleh Para Saksi-saksi batas Tanah yang berbatasan dengan Tanah lahan Milik PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa dalam hal PARA PENGGUGAT Mengajukan Permohonan Hak atas Tanah Lahan Milik PARA PENGGUGAT maupun dalam hal Peninjauan dan Pengukuran Lahan Tanah Milik PARA PENGGUGAT telah diakui oleh TERGUGAT III Tanah Hak Milik PARA PENGGUGAT **BERBATASAN** dengan **Tanah Hak Milik TERGUGAT III** (Selaku Kepala Desa Wonodadi), Maka dengan demikian Surat Pengakuan Hak (SPH) PARA PENGGUGAT tersebut Tidak adanya Tumpah Tindih objek yang disengketakan; **(Bukti Vide PI-2):**
15. Bahwa Perbuatan TERGUGAT II Selaku Pejabat Yang berwenang/PPAT di Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Yang telah **Membatalkan Surat Pengakuan Hak atas Nama PARA PENGGUGAT**, Sebagaimana Surat Nomor 593/101/SP/2023 yang ditujukan Kepada TERGUGAT III tertanggal 07 Februari 2023 dan Surat Nomor : 593/005/SP/WND/2023 dari TERGUGAT III yang ditujukan Kepada PARA PENGGUGAT tertanggal 08 Februari 2023 adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb



**(Bukti PI-9 dan Bukti I-10):**

16. Bahwa untuk Menentukan Suatu Objek perkara maupun sengketa kepemilikan Tanah yang disengketakan harus adanya Pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan, Sebagaimana **Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/BPN 9/1999, apabila terdapat Cacat Hukum Administratif dan/atau Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;**
17. Bahwa oleh Karena TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT, Maka sudah seharusnya dan berdasarkan hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 JUNTO Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT yaitu ***“Kekuatan Hukum PPAT CAMAT adalah SAH dan Segala Pembuatan Akta Outentik Mempunyai Keabsahan”*** Sebelum adanya Putusan Pengadilan Yang Tetap;
18. Bahwa oleh karena secara **FAKTA HUKUM** akibat dari Perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu TERGUGAT II Melakukan Perbuatan Melanggar hukum dengan cara Pembatalan atau Membatalkan Surat Pengakuan Hak Atas tanah PARA PENGGUGAT **TANPA SEPENGETAHUAN** PARA PENGGUGAT dengan Dasar bahwa Objek Tanah yang disengketakan TUMPANG TINDIH dengan Hak Milik orang lain, Walaupun Tanah Hak Milik orang lain tersebut **TIDAK ADA TEREKISTER** di Kantor Kecamatan/TERGUGAT II dan Buku Registrasi kantor Desa / TERGUGAT III, Sebagaimana Keterangan TERGUGAT II dan TERGUGAT III; Maka atas Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, Maka sudah sepatutnya kerugian tersebut **HARUS DIGANTI** oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, secara tanggung renteng, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata Yang berbunyi sebagai berikut:
- ***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa akibat kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut”;***
19. Bahwa Berdasarkan ketentuan KUH Perdata tersebut diatas, maka sudah seharusnya PARA TERGUGAT di **Wajibkan** untuk membayar **GANTI**





**RUGI** kepada PARA PENGGUGAT, atas kerugian Materiel maupun moril yang timbul sebagai berikut:

Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, PARA PENGGUGAT Mengalami Kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- a) → Kerugian MATERIAL Para Penggugat berupa tidak bisa Menikmati atau menggunakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Para Penggugat tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyard dua ratus Juta Rupiah);
- b) → Kerugian IMMATERIAL Akibat Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard rupiah);

20. Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT Mempunyai Bukti- Bukti Ountentik dan berdasarkan **FAKTA - FAKTA HUKUM** dan kuat yang Tidak Dapat Disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, Maka sudah cukup Alat bukti bagi Majelis Hakim untuk Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya:

21. adalah wajar apabila TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum pula untuk Membayar uang Paksa (**Dwang Soom**) Sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah)/Perhari, setiap PARA TERGUGAT Lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak diucapkan dalam Persidangan;

Bahwa mengingat GUGATAN PARA PENGGUGAT telah didasarkan pada **Alasan dan Bukti – bukti serta dasar hukum yang sangat kuat**, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, Maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia agar Putusan Perkara Aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voorbaar Bij Vooraad**), dengan kata lain Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik **Verzet**, **Banding** maupun **Kasasi** dari PARA TERGUGAT

Berdasarkan alasan dan bukti - bukti serta FAKTA HUKUM tersebut diatas, maka PENGGUGAT Mohon Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang MEMERIKSA dan MENGADILI Perkara ini, berkenan untuk Menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- 1) **Mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Menyatakan** Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nama PARA PENGGUGAT secara Hukum adalah Sah Milik Penggugat, Sebagaimana Bukti P I -1; P I-2; P II -3; dan Bukti P II-4;
- 3) **Menyatakan** Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Melanggar Hukum yang telah Membatalkan atau Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas Milik Para Penggugat tertanggal 07 Februari 2023 dan tanggal 08 februari 2023 tanpa sepengetahuan Para Penggugat pada hal Tergugat II dan Tergugat III Mengetahui Surat Pengakuan Hak Atas Nama Para Penggugat tersebut Sah dan Segala Pembuatan Akta Outentik Mempunyai Keabsahan;
- 4) **Menghukum** Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiel sebesar Rp. 1.200. 000.000,- (Satu Milyard dua Ratus Juta Rupiah);
- 5) **Menghukum** Para TERGUGAT I dan TERGUGAT II Serta TERGUGAT III secara tanggung Renteng untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. **1.000.000.000,-** (Satu Milyar Rupiah), secara Tunai dan seketika (ex aquo et bono);
- 6) **Menghukum** TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang Paksa (Dwang Soom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.**1.000.000.-** (Satu Juta Rupiah), setiap hari Lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam Perkara Aquo;
- 7) **Menyatakan** Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij vooraad), walaupun ada upaya hukum baik verzet, Banding maupun Kasasi;
- 8) **Menghukum** Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk Membayar biaya Perkara Menurut Hukum;

## **A t a u:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb



Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hari Muktiyono, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang mengadili (Kompetisi Absolut)**

Bahwa Gugatan dari Para Penggugat ini telah mengandung cacat formil sebagaimana Petitum pada **angka 3** yang berbunyi : "Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melanggar hukum yang telah membatalkan atau pembatalan Surat Pengakuan Hak atas milik Para Penggugat tertanggal 07 Febuari 2023 dan tanggal 08 Febuari 2023 pada sepengetahuan hak Para Penggugat pada hal Tergugat II dan Tergugat III mengetahui Surat Pengakuan Hak atas nama Para Penggugat tersebut sah dan segala pembuatan Akta Outentik mempunyai keabsahan". Hal ini telah dapat menunjukkan bahwa **tuntutan Para Penggugat didalam Gugatan nya ini**, bersifat administrasi yang pada pokoknya terkait dengan surat pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang karena jabatan nya dan tugasnya mengeluarkan surat pembatalan tersebut. Maka telah dapat disimpulkan Gugatan ini mengenai prosedural administrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat II) yang merupakan Objek yang wajib diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah Pengadilan Negeri;

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak yang digugat (Plurium litis consortium)**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb



Bahwa Gugatan Para Penggugat yang telah diajukan ini telah mengandung cacat formil dikarenakan masih terdapat Pihak yang tidak ditarik menjadi Para Pihak didalam Gugatan nya. Sebab Tergugat I memperoleh lahan yang menjadi Objek sengketa didalam perkara A quo melalui transaksi jual beli dengan Budi Handoko selaku pemilik PT. Agro Bintang Dharma Nusantara yang tertuang didalam Akta Pengikatan Jual Beli pada Notaris Kresnowati Kahfianazli Oktapentari, SH., M.Kn. untuk itu telah jelas bahwa Tergugat I merupakan Pembeli yang beritikad baik yang karena itu harus dilindungi oleh undang-undang dan agar kedudukan serta keabsahan status kepemilikan dari lahan yang menjadi Objek sengketa didalam perkara A quo mejadi jelas, maka haruslah ditarik Budi Handoko dan Notaris Kresnowati Kahfianazli Oktapentari, SH., M.Kn untuk menjadi Pihak yang bersengketa.

Bahwa transaksi jual beli sebagaimana Surat Peralihan Hak dari Budi Handoko dan kwitansi pembayaran tidak hanya memberikan peralihan hak kepada Tergugat I akan tetapi terhadap Objek Sengketa seluas 8 Ha (Delapan Hektar) telah dialihkan kepada 4 (empat) orang yaitu Faisal Darwis, Alam Akbar Sidiq, Jamalin (Tergugat I), dan Erna Wasih. Untuk itu, sudah jelas bahwa Para Penggugat juga harus menarik Faisal Darwis, Alam Akbar Sidiq, dan Erna Wasih sebagai Pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat telah patut apabila harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).**

Bahwa didalam Petitum yang terdapat pada Gugatan yang telah diajukan Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan sah Surat Pengakuan Hak Milik Para Penggugat, Menyatakan Perbuatan Tergugat II, dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan Hukum karena telah membatalkan Surat Pengakuan Hak Milik atas nama Para Penggugat, dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian materil dan Immateril. Tidakkah dapat disimpulkan, Apakah Gugatan Para Penggugat ini, untuk melakukan perlawanan terhadap kepemilikan dari Tergugat I atau kah hanya memintakan pembatalan dari Surat Pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III ? Sebab didalam Posita pada Gugatan Para Penggugatan telah menyatakan secara nyata bahwa Tergugat I telah melakukan jual beli dari PT. Agro Bintang Dharma Nusantara tetapi tidak jelaskan pula tuntutan kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb



Tergugat I didalam Petitem nya. Hanya terdapat tuntutan untuk mengganti kerugian materil dan immateril. Oleh karena nya, Gugatan Para Penggugat ini tidaklah jelas atau kabur. Untuk itu sudah patut apabila dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I memohon kiranya Jawaban dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil didalam Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 karena telah salah dan keliru. Bahwa Surat Pengakuan Hak milik Para Penggugat tersebut telah dibatalkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat II. Oleh karenanya, Surat Pengakuan Hak Milik atas nama Para Penggugat ini sudah tidak sah menurut hukum. Untuk itu seharusnya Para Penggugat melakukan Pengesahan secara Administrasi agar dapat diketahui keabsahan Surat Pengakuan Hak dari Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5, dan 6 karena telah salah dan keliru, yang benar adalah sebagaimana dari hasil mediasi di Kantor Kecamatan Selat Penuguan pada tanggal 27 September 2022 telah jelas bahwa Penggugat I yaitu Bayan Sujana yang hadir langsung pada saat mediasi, menerangkan bahwa lahan yang menjadi Objek sengketa didalam perkara a quo diperoleh dari pembayaran hutang PT. Agro Bintang Dharma Nusantara kepada Penggugat I akan tetapi yang menyerahkan yaitu saudara Sigit dan Abdu Robby bukan pemilik dari PT. Agro Bintang Dharma Nusantara; Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat ini, telah menyimpulkan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa didalam perkara A quo bukanlah lahan yang di ikut sertakan didalam mediasi pada Kantor Kecamatan Selat Penuguan padahal sudah jelas pada saat mediasi telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan didampingi oleh Tergugat II, Babinkantibmas dari Kepolisian, dan Babinsa dari Tentara Nasional Indonesia yang sudah jelas dan nyata lahan yang menjadi objek sengketa ini yang terdahulu benar milik dari Budi Handoko selaku Pemilik PT. Agro Bintang Dharma Nusantara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 7, 8, dan 9 karena tidak benar sama sekali, yang benar adalah setelah Tergugat I melakukan panjar terhadap pembelian lahan dengan pemilik PT. Agro Bintang Dharma Nusantara yaitu Budi Handoko, maka PT. Agro Bintang Dharma Nusantara memberikan surat instruksi kepada Saudara Sigit Supriyadi yang berisikan penghentian kegiatan dan pengosongan lahan yang telah dibeli oleh Tergugat I termasuk lahan Objek sengketa didalam perkara a quo yang telah dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2022 Dan setelah diberikan surat edaran tersebut, Para Penggugat melakukan pengesahan terhadap lahan yang sebelumnya milik PT. Agro Bintang Dharma Nusantara dengan mengalihkan status kepemilikan diatas namakan Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang semua surat tersebut dibuat setelah adanya Surat Instruksi Direksi dari PT. Agro Bintang Dharma Nusantara pada tanggal 24 Febuari 2023;

Bahwa setelah diberikannya surat intruksi tersebut, Tergugat I tetap enggan melepaskan lahan yang menjadi objek sengketa didalam perkara a quo ini dan baru didapati oleh Tergugat I pada tanggal 27 September 2022 melalui mediasi pada Kantor Kecamatan Selat Penuguan bahwa telah terbit surat pengakuan hak atas nama Para Penggugat;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 10 dan 11 karena tidak benar sama sekali karena Tergugat I hanya melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Budi Handoko akan tetapi terhadap Surat Peralihan Hak Kepemilikan tidaklah hanya atas nama Tergugat I akan tetapi telah dialihkan kepada 4 (empat) orang yaitu yaitu Faisal Darwis, Alam Akbar Sidiq, Jamalin (Tergugat I), dan Erna Wasih. Bahwa hal ini juga sudah sepatutnya diketahui oleh Para Penggugat, sebab Tergugat I telah melaporkan terlebih dahulu perkara ini pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dengan No. LP/B/43/I/2023/SPKT/Polda.Sumsel atas nama Terlapor Bayan Sujana dan Suinah. Untuk itu telah jelas bahwa Para Penggugat telah sangat keliru dalam menarik para pihak yang bersengketa;
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 karena tidak benar sama sekali yang benar adalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat pada angka 12 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dikarenakan jabatan nya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengeluarkan suatu keputusan berdasarkan kewenangan nya. Maka oleh karena itu sebagaimana tuntutan pokok dari Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan mengeluarkan surat pembatalan atas Surat Pengakuan Hak milik atas nama Para Penggugat, telah jelas dan nyata bahwa memang perkara ini merupakan permasalahan administrasi didalam tata usaha negara oleh karenanya telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku bahwa merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 18, 19, 20, dan 21 karena tidaklah berdasarkan hukum yang jelas oleh karena itu patut lah dikesampingkan;
9. Bahwa oleh karena perkara ini ditimbulkan dan diajukan oleh Para Penggugat, maka sudah patut dan adil apabila biaya perkara yang timbul didalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas yang telah berdasar pada fakta-fakta yang sebenarnya, maka Tergugat I meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan keputusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul didalam perkara ini, kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik, Tergugat I telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara. Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membeli tanah milik Para Penggugat melalui Notaris Kresnowati Kahfiananzli Oktapentari, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Kedoya Arteri Nomor 27 Jakarta Barat tertanggal 21 Juni 2022, dan perbuatan Tergugat II yang telah membatalkan Surat Pengakuan Hak atas nama Para Penggugat sebagaimana Surat Nomor 593/101/SP/2023 tanggal 7 Februari 2023, serta perbuatan Tergugat III yang telah mengirimkan Surat Nomor 593/005/SP/WND/2023 tanggal 8 Februari 2023 kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan dalil gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana petitum pada angka 3 (tiga) yang berbunyi *"perbuatan Tergugat II dan Tergugat III melanggar hukum yang telah membatalkan atau pembatalan Surat Pengakuan Hak atas milik Para Penggugat tertanggal 7 Februari 2023 dan tanggal 8 Februari 2023 tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Padahal Tergugat II dan Tergugat III mengetahui Surat Pengakuan Hak atas nama Para Penggugat tersebut sah dan segala pembuatan Akta Outentik mempunyai keabsahan"*. Hal ini telah dapat menunjukan bahwa tuntutan Para Penggugat di dalam gugatannya bersifat administrasi yang pada pokoknya terkait dengan surat pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang karena jabatannya dan tugasnya mengeluarkan surat pembatalan tersebut. Maka telah dapat disimpulkan gugatan ini mengenai prosedural administrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat II) yang merupakan objek yang wajib diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah Pengadilan Negeri;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya dengan menyatakan dalil Tergugat I yang menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang mengadili perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I menolak Replik Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum yang jelas



dan uraian replik dari Para Penggugat tidaklah dapat dipahami dikarenakan merupakan penjelasan tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sebagai tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dan tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I berkaitan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 Rbg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi tersebut, hal ini bersifat imperatif artinya tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tuntutan Para Penggugat di dalam gugatannya bersifat administrasi yang pada pokoknya terkait dengan surat pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang karena jabatannya dan tugasnya mengeluarkan surat pembatalan tersebut. Maka gugatan tersebut merupakan objek yang wajib diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah Pengadilan Negeri, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa kewenangan/kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", dan Pasal 1 angka 10 (sepuluh) undang-undang tersebut berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selain kewenangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa Administrasi Pemerintahan, baik karena dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan (disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara) dan/atau karena dikeluarkannya Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dimana berkaitan dengan sengketa Administrasi Pemerintahan karena dikeluarkannya Tindakan Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dimana Pasal 2 dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut berbunyi "*perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 15 (lima belas), Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah membatalkan Surat Pengakuan Hak atas nama Para Penggugat sebagaimana Surat Nomor 593/101/SP/2023 tanggal 7 Februari 2022 yang ditujukan kepada Tergugat III, dan Tergugat III mengirimkan surat kepada Para Penggugat yaitu Surat Nomor 593/005/SP/WND/2023 tanggal 8 Februari 2023. Dimana perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencemati pihak-pihak dalam perkara *a quo*, ternyata Para Penggugat menarik pihak Tergugat II yang kualifikasinya sebagai Camat Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin dan Tergugat III yang kualifikasinya adalah Kepala Desa Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Dimana kualifikasi Camat dan Kepala Desa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam kategori Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian untuk dapat menentukan apakah perbuatan/tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Pejabat Pemerintahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tidak, haruslah diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolute) dalam perkara *aquo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan perkara dianggap telah selesai karena putusan yang dijatuhkan dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162, 192 ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami Fitri Agustina, S.H., selaku Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., M.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Brendy Sutra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Brendy Sutra, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00
2. Proses .....	:	Rp100.000,00
3. Panggilan .....	:	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp40.000,00
5. Materai .....	:	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
Jumlah .....	:	Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)